

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

A. Kebangkrutan Bukan termasuk *Force Majeur* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam KUHPerdata sebenarnya tidak disebutkan secara tegas mengenai keadaan memaksa atau *force majeure*, bahkan tidak ditemukan istilah *force majeure* atau keadaan memaksa tersebut. Namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata mengenai ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam kontrak-kontrak khusus dan juga diambil dari teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi.⁷² Seperti sudah dijelaskan di awal terdapat beberapa pasal mengenai hal-hal yang bisa dijadikan landasan *force majeure*, diantaranya yaitu pasal 1244, 1245, 1444, 1445, 1460, 1545 dan 1553.

Force majeure adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut. Dalam putusan nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. debitur mendalilkan gugatannya, bahwasanya dirinya berada dalam posisi *force majeure*, karena si penggugat mengalami kerugian akibat adanya program BPJS. Sehingga usaha si

⁷² H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115

penggugat mengalami kebangkrutan dan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Pokok perkara dalam putusan ini adalah penggugat tidak terima dengan adanya pelelangan benda jaminan karena penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya, sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama Makassar dengan alasan dirinya *force majeure*.

Berdasarkan putusan nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. tentang alasan macetnya kredit penggugat merupakan *force majeure* itu tidak dapat dibenarkan, karena telah didapatkan fakta hukum yakni akad yang digunakan antara penggugat dan tergugat adalah akad pembiayaan *murabahah* dan tidak ada kaitannya dengan klinik herbalnya. Kemudian sepinya klinik penggugat sehingga menyebabkan rugi penggugat bukanlah disebabkan oleh adanya program BPJS dari pemerintah.

BPJS merupakan jaminan sosial yakni salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. BPJS dari pemerintah ini sudah mulai ada pada tahun 2011, sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁷³ Sedangkan gugatan penggugat itu diajukan pada tanggal 18 Desember 2015, dan akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada Bank BNI Syariah terjadi pada tanggal 27 November 2018, maka tidak ada hubungannya dengan program BPJS dari pemerintah, karena program BPJS sudah jauh terlebih dulu ada yakni pada tahun 2011.

⁷³ Rasidin Calundu, *Manajemen Kesehatan*, (CV. SAH MEDIA: Makassar, 2018), hlm. 111.

Dalam hal kebangkrutan yang dialami oleh penggugat sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai keadaan yang mengalami *force majeure*, karena syarat-syarat *force majeure* sendiri yakni adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap;
2. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara;
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak utamanya pihak debitur.⁷⁴

Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semaunya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan *force majeure* harus sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

1. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk

⁷⁴ Marilang, *Hukum Perikatan: perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Makassar: Alaudin University Press, 2013), hal. 319

tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;

2. Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi;
3. Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.⁷⁵

Selain syarat-syarat *force majeure* di atas, Dalam kontrak biasanya *force majeure* ini meliputi :

- a. Bencana Alama, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran dan Angin Topan;
- b. Keadaan Perang;
- c. Huru Hara; dan/atau
- d. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.⁷⁶

Sehingga jika si debitur mengalami hal-hal seperti di atas, maka dapat dikatakan si debitur mengalami *force majeure*. Namun apabila si debitur mengalami *force majeure*, bukan berarti isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak berarti perjanjian otomatis menjadi batal tetapi biasanya seluruh kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 117

⁷⁶ *Force Majeur-Keadaan Kahar dalam Suatu Kontrak* dalam <http://old.presidentpost.id/2013/04/22/force-majeur-keadaan-kahar-dalam-suatu-kontrak.html> diakses pada 22 Agustus 2018

Selain keempat kejadian tersebut, terdapat pula jenis-jenis *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Force majeure* yang objektif, yaitu yang terjadi atas benda tersebut. Bisa dikatakan suatu keadaan yang menimpa pada benda tersebut, sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasinya.⁷⁷ Misalnya benda tersebut rusak terkena timbunan tanah akibat longsor, maka pemenuhan prestasi sama sekali tidak bisa dilakukan.
- b. *Force majeure* yang subjektif, yaitu *force majeure* yang terjadidalam kaitannya dengan kemampuan si debitur itu sendiri.⁷⁸ Misalnya si debitur sakit keras, maka tidak mungkin berprestasi lagi.
- c. *Force majeure* yang absolut, yaitu *force majeure* itu terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak bisa dilakukan.⁷⁹ Misalnya, barang yang merupakan objek kontrk telah musnah.
- d. *Force majeure* yang relative, yaitu *force majeure* yang pemenuhan prestasinya secara formal tidak mungkin dilakukan, namun secara tidak normal masih bisa dilakukan. misalnya kontrak ekspor-impor , dimana setelah kontrak dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut.⁸⁰
- e. *Force majeure* permanen, yaitu *force majeure* yang sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin

⁷⁷ Daeng Naja, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Samarinda: 2006), hal. 237

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ *Ibid.*,

dilakukan lagi. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.⁸¹

- f. *Force majeure* temporer, yaitu *force majeure* yang terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.⁸²

Berdasarkan kasus dari putusan no 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks keadaan yang dialami penggugat tidak termasuk dalam jenis-jenis *force majeure* di atas, dan juga pembiayaan yang diajukan oleh penggugat bukanlah untuk klinik herbalnya, melainkan untuk renovasi rumah. Dan rumah penggugat juga tidak mengalami keenam kejadian di atas. Jadi sudah tentu keadaan yang dialami penggugat bukanlah merupakan keadaan *force majeure*.

Pada putusan nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. ini penggugat mendalilkan dirinya bangkrut karena adanya program BPJS yang diadakan oleh pemerintah. Namun jika kita lihat adanya program BPJS itu bukanlah termasuk kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Sehingga alasan dari penggugat tersebut jelaslah kurang tepat. Terlebih lagi jika kita teliti lebih dalam lagi program BPJS dari pemerintah ini sudah mulai ada pada tahun 2011, sejak ditetapkannya

⁸¹ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah....*, hlm. 119

⁸² *Ibid.*,

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁸³ Sedangkan gugatan penggugat itu diajukan pada tanggal 18 Desember 2015, dan akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada Bank BNI Syariah terjadi pada tanggal 27 November 2018, maka tidak ada hubungannya dengan program BPJS dari pemerintah, karena program BPJS sudah jauh terlebih dulu ada yakni pada tahun 2011.

B. Kebangkrutan Bukan Termasuk *Force Majeur* Menurut Hukum Islam

Menurut para ulama mazhab, orang yang bangkrut adalah orang yang dilarang hakim (untuk membelanjakan harta) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan hartanya dan bahkan apabila hartanya tersebut digunakan untuk membayar hutang pasti tidak akan mencukupinya.⁸⁴

Dalam islam istilah *force majeure* merupakan keadaan darurat dimana yang secara hukum akan berdampak pada munculnya berbagai aturan untuk menghilangkan ataupun setidaknya mengurangi kondisi darurat tersebut. Dasar hukum dari konsep keadaan yang memberatkan ini adalah kaidah fiqih sebagai berikut:

المَسَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

*Artinya: Masaqat (Kesulitan) bisa menarik kemudahan.*⁸⁵

111 ⁸³ Rasidin Calundu, *Manajemen Kesehatan*, (CV. SAH MEDIA: Makassar, 2018), hal.

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Shaf e-publishing), hal. 738

⁸⁵ H. Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Cetakan ke- II, (Malang: UIN Maliki Pers, 2013), hal. 154

Sumber pengambilan kaidah di atas diperkuat dari firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu”⁸⁶

Kaidah di atas ini menjadi sumber adanya keringanan dalam menjalankan tuntunan syari’at, diantaranya seperti keringanan yang diberikan karena keadaan terpaksa serta unsur kurang mampu dan kesukaran umum yang menjadi akibat dari terjadinya *force majeure*.⁸⁷

Selain itu dalam al quran dijelaskan ayat yang berkaitan dengan keadaan darurat, yakni quran surat *al Ahzab* ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Yasmina Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009), hal. 28

⁸⁷ Ceisa Shadarina Pranindira, *Analisis Penyelesaian Force Majeur dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal. 30

*dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸⁸

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ayat di atas berkaitan dengan keadaan terpaksa atau *force majeure* dan menunjukkan bahwa islam memiliki sifat dinamis, dalam artian tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam ruang lingkup muamalah.

Karakteristik *force majeure* yang merupakan suatu bencana atau musibah adalah sebuah keadaan darurat yang secara hukum akan berakibat kepada berbagai aturan untuk menghilangkan atau mengurangi kondisi darurat tersebut.⁸⁹ Jika kita lihat dari putusan nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. terhadap dalil yang dijadikan alasan oleh penggugat maka tidak ada kesesuaiannya. Karena dalam hal kesulitan ekonomi yang dialami oleh penggugat bukanlah merupakan keadaan yang darurat. Dalam islam juga dijelaskan terkait kebangkrutan, yakni orang yang bangkrut atau *muflis* ialah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya.⁹⁰ Sedangkan dalam hal ini penggugat masih memiliki harta yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya yakni dari barang yang dijaminakan oleh penggugat dalam pembiayaan murabahah tersebut. Terlebih lagi penggugat juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga sebenarnya dia bisa melunasi kewajibannya dari gaji

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Yasmina Al Quran...*, hal. 418

⁸⁹ Nova Noviana, Skripsi: *Force Majeur dalam Perjanjian*, (Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hlm. 19.

⁹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Shaf e-publishing), hlm. 738.

penggugat sebagai PNS. Sehingga penggugat tidaklah mengalami kebangkrutan atau bukan orang yang bangkrut.

Dengan adanya keadaan seperti di atas yang dialami oleh si debitur sebenarnya tidak ada alasan bagi si debitur untuk mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Bahkan jika kita teliti hal tersebut si debitur memiliki itikad buruk, karena dia ingin dibebaskan dari pemenuhan prestasinya. Karena suatu keadaan bisa dikatakan *force majeure* juga memiliki beberapa syarat, diantaranya:

1. Pemenuhan prestasi terhalang
2. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur
3. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur.⁹¹

Jadi dapat disimpulkan keadaan debitur dalam putusan nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. tersebut bukanlah *force majeure*, karena alasan yang digunakan debitur yakni klinik herbal mengalami bangkrut karena adanya program BPJS dari pemerintah tidaklah sesuai dengan syarat-syarat *force majeure* di atas.

⁹¹ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah....*, hal. 116

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA. Mks. tentang Alasan Macetnya Kredit Penggugat Bukan Merupakan *Force Majeur* Telah Sesuai Dengan Hukum.

Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. tentang alasan macetnya kredit penggugat bukan merupakan kejadian *force majeure* dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan hukum. Kesesuaian ini diperoleh dengan melihat beberapa pasal yang ada pada KUHPerdara yakni pasal 1244 dan pasal 1245. Selain itu juga melihat dari prinsip muamalah dalam syariah *almuslimuna li 'uqudihim*, bahwa seorang muslim ditentukan dari sejauh mana menepati perjanjian yang telah dibuatnya.

Melihat bukti yang ada yang diajukan oleh penggugat menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari penggugat untuk melunasi kewajibannya. Karena penggugat mengatakan bahwa bank BNI Syariah Tamalanrea, Kota Makassar tidak memiliki prinsip syariah (mengandung unsur riba dan gharar) yang *syirkah, mudharabah wa musyarakah* tidak jelas atau samar-samar. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh hakim karena dalam akad yang digunakan oleh penggugat dan tergugat memang bukan akad *mudharabah* dan *musyarakah* melainkan akad *murabahah*. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penggugat yang mengatakan bahwa bank BNI Syariah Tamalanrea, Kota Makassar tidak memiliki prinsip syariah karena telah memberikan denda kepada nasabah sebesar 5% itu bukan berarti bank BNI Syariah Tamalanrea, Kota Makassar tidak memiliki prinsip syariah, namun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran telah dijelaskan bahwa Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Selain itu hakim juga beracuan pada Pasal 1253 KUHPdata yang menyatakan suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi baik dengan cara menanggihkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu. Karena dalam akad pembiayaan murabahah tidak terdapat suatu klausula perjanjian yang memuat ketentuan jika usaha penggugat mengalami kerugian atau hal lain di luar kekuasaan penggugat maka penggugat dapat dibebaskan demi hukum dari seluruh kewajiban. Dan juga penggugat tidak bisa beralasan mengalami *force majeure* karena bukti-bukti surat dari penggugat tentang keadannya yang *force majeure* hanyalah sebatas alasan, sehingga menurut hukum obyek hak tanggungan yang

tercantum dalam akad murabahah, dapat dijual lelang oleh tergugat untuk menutupi kelalaian si penggugat.